



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Arman Setiawan Bin Sundjaya**, bertempat tinggal di Sicalung Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Agus Setiyana Bin Sundjaya**, bertempat tinggal di Sicalung Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Yati Sunarti Binti Sundjaya**, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Yusuf S Bin Sundjaya**, bertempat tinggal di Punggug Selatan Kelurahan Kalijaga RT. 006 RW. 007 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Yuswanto Bin Salman**, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Kardi**, bertempat tinggal di Jalan Salak Gang Bulu 2 Nomor 14 Kelurahan Pakauman RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Sugiri Indah**, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Hasanudin**, bertempat tinggal di Kelurahan Tunon RT. 06 RW. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Siti Solihati**, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. Muhammad Sutarno, bertempat tinggal di Kelurahan Sedangan di RT. 05 RW. 020 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. Idah Royani, bertempat tinggal di Desa Kaliwadas RT. 03 RW. 04 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. Idah Indrayani, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. Maulana Rizki, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Gang Siameng Nomor 39 Kelurahan Karyamulya RT. 001 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag, Marcella Oktaviana, S.H., dan Abdul Rosid, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Greem Mulia Residence Tahap II / Belakang, Blok B Nomor 8 Desa Kedungdawa RT.03 RW.03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Lawan

1. Subeti, S.Sos, bertempat tinggal di Kelurahan Karyamulya RT. 01 RW. 04 Mega Endah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Gatot Satrio, S.H., dan Sandra Maharani, S.H., Advokat-advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners yang berkantor di Jalan Tuparev Nomor 57 A Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaen Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 323/W/Pdt/2023/PN Cbn, tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Lia Amalia, S.H., bertempat tinggal di Mega Endah Karangmulya RT. 01 RW. 04, Kecamatan Kedawung Kota Cirebon Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Budi Mahmud Saputra, S.E., yang mewakili PT. Galuh Putra Pangestu, bertempat tinggal di Blok Sicalung Kelurahan Karyamulya RT. 02 RW. 02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Elijah, bertempat tinggal di Komp. As Sunnah RT. 05 RW. 04 Mega Endah Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Gatot Satrio, S.H., dan Sandra Maharani, S.H.,

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners yang berkantor di Jalan Tuparev Nomor 57 A Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaen Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 323/W/Pdt/2023/PN Cbn, tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Lurah Kelurahan Karyamulya, yang beralamat di Jalan Kandang Perahu Nomor 41 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Djunaedi, S.H., M.H., R. Supto Indra Wibawa, S.H., Wahyu Yulianto, S.H., Hudaya Kristianto, S.H., M.H., Bambang Sri Novita Farma, S.H., M.H., Bambang Kurniawan, S.H., dan Erna Agustina, A. Md, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 149.2/170-Kel.Krml/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 324/W/Pdt/2023/PN Cbn tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferawati, S.H., Fauzie Kamal Ismail, S.H., M. Kn., Aries Gunadi, S.H., Alip Puspo Ardianto, S.H., Enar Ardhi Lesmana, S.H., dan Abdul Basith. Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidi Sudirohusodo Nomor 44 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 615/SKK-32.74.MP.02.02/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 330/W/Pdt/2023/PN Cbn, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa orang tua dari Para Penggugat (**Bpk. SALMAN Alm**) adalah Pemilik dan Pemegang Hak yang sah atas Tanah sejak tahun 1964, yang asalnya pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama SALMAN Seluas 1k.3.500 M2/ beserta lampirannya, yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, SK. KINAG sendiri adalah sebagai dasar pemberian hak atas tanah dari Kepala Inspeksi Agraria kepada para petani pada saat itu / Tahun 1964 ;

2. Bahwa kepemilikan dan hak atas tanah, atas nama SALMAN/ orang tua dari para penggugat yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas 1k.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

0- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Raswan

1- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi

2- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Nasim

3- Sebelah barat : Tanah Sdr. H.Sholeh

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1997, orang tua Para Penggugat (Bpk. SALMAN) meninggal dunia ;

4. Bahwa sepeninggal orang tua Para Penggugat yaitu Bpk.Salman/ Alm , sejak tahun 1997 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Kepala Dinas Catatan Sipil, Nomor :83/AKHW/X/2002 ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Kepala Dinas Catatan Sipil, Nomor :83/AKHW/X/2002 Ahli Waris Bapak NASIM/Alm , adalah sebagai berikut:

5.1. SAGUNG (ISTRI)

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



5.2. SONJAYA BIN SALMAN

5.3. YUSWANTO BIN SALMAN

5.4. PIAH BINTI SALMAN

6. Bahwa sejak tahun 1997 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, **tanggal 13 JUNI 2004, dan Diketahui oleh, Ketua RT.02, Ketua RW.02 dan Lurah ,Kelurahan Karangmulya, Kecamatan kesambi Kota Cirebon ;**

7. Bahwa **pada tanggal 21 Nopember 2005, terbit SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, yang ditandatangani oleh Sdr. Sundjaya (**orang tua dari Penggugat I s.d Penggugat IV**) sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris Salman dan Sdr. **LIA AMALIA, SH (TERGUGAT II)**, yang isinya Pihak Pertama Sundjaya (orang tua dari Penggugat I s.d Penggugat IV) telah memindahkan hak garapan kepada Pihak Kedua (**TERGUGAT II/ LIA AMALIA, SH**) , atas sebagian tanah hak garap yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Seluas lk.1.750 M2, dari luas lk.3.500 M2 dengan Batas-batas, sebagai berikut :

4- Sebelah Utara : Tanah Lia Amalia asal Raswan

5- Sebelah Timur : Tanah Jalan Selokan

6- Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Subeti asal Nasim

7- Sebelah barat : Tanah Sdr. Budi Mahmud asal Salman

Bahwa atas **SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, tanggal 21 Nopember 2005, Para Penggugat Menolak dengan tegas keabsahannya dan cacad hukum, karena terhadap Surat tersebut Bapak Para Penggugat yang lain tidak merasa menandatangani memberikan kuasa kepada Sdr. **SUNDJAYA/ ALM**, sebagai Wakil Ahli Waris Bpk. **SALMAN**, dan tanda tangan Sdr. **SUNDJAYA/ ALM** tersebut di atas diduga **PALSU** Karena tandatanganya tidak sesuai dengan dokumen KTP atau surat-surat yang lain, sehingga Surat keterangan tersebut, tertanggal 21 Nopember 2005 adalah Cacat Hukum , batal dan tidak Sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa kemudian **pada tanggal yang sama juga yaitu, tanggal 21 Nopember 2005, terbit SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, yang ditandatangani oleh **Sdr. SUNDJAYA/ALM**



orang tua Penggugat I s.d Penggugat IV sebagai Pihak Kuasa Ahli **Waris SALMAN** dan Sdr. **BUDI MAHMUD SAPUTRA (TERGUGAT III)**, yang isinya Pihak Pertama (orang tua dari Penggugat I s.d Penggugat IV) telah memindahkan hak garapan kepada Pihak Kedua (Para Penggugat), atas sebagian tanah hak garap yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Seluas 1k.1.750 M2, dari luas 1k.3.500 M2 dengan Batas-batas, sebagai berikut :-

- 8- **Sebelah Utara : Tanah Budi Mahmud asal Raswan**
- 9- **Sebelah Timur : Tanah Subeti asal Salman**
- 10- **Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Budi Mahmud asal Nasim**
- 11- **Sebelah barat : Tanah Sdr. H. Sholeh**

Bahwa atas **SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, tanggal 21 Nopember 2005, Para Penggugat Menolak dengan tegas keabsahannya dan **SURAT KETERANGAN** tersebut cacat hukum, karena terhadap Surat tersebut Bapak Para Penggugat yang lain tidak merasa menandatangani memberikan kuasa kepada Sdr. **SUNDJAYA/ ALM**, sebagai **Wakil Ahli Waris Bpk. SALMAN**, dan **tanda tangan Sdr. SUNDJAYA/ ALM** tersebut di atas diduga **PALSU** Karena tandatanganya tidak sesuai dengan dokumen **KTP** atau surat-surat yang lain, sehingga Surat keterangan tersebut, tertanggal 21 Nopember 2005 adalah **Cacat Hukum** , batal dan tidak Sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

9. **Bahwa atas ke-dua surat keterangan Tertanggal 21 Nopember 2005** tersebut pun (pada point 7 dan 8 di atas) sebenarnya bukan merupakan Surat Peralihan Kepemilikan atas tanah tersebut dari Para penggugat ke Tergugat II dan III, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat IV mengklaim seolah itu adalah peralihan hak kepemilikan yang sah, padahal itu adalah hanya sebatas Surat Keterangan pemindahan Hak menggarap, sehingga kalau Tergugat I dan IV merasa sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut adalah tidak berdasar dan tandatangan Sdr. **SUNDJAYA** tersebut di atas diduga **PALSU** dan tidak benar, sehingga Surat keterangan tersebut tertanggal 21 Nopember 2005, adalah batal demi hukum ;

10. **Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2015, terjadi Surat perpindahan hak garap dari Tergugat II/ LIA AMALIA, SH kepada Tergugat IV/ ERLIJAH ;**



11. Bahwa oleh karena Surat perpindahan hak garap dari SUNDJAYA kepada Tergugat II adalah tidak sah, maka perpindahan garap antara Tergugat II kepada Tergugat IV pun tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Lurah Karangmulya, sdr. UDIN SAMSUDIN Menandatangani Surat Keterangan, Nomor ; 263/ KM/VII/2006, yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas lk.11.484 M2, yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, adalah Hak Garap : 1. Sdr. Subeti, S.sos (Tergugat I), 2. Sdr.Lia Amalia, SH (Tergugat II, 3. Mahmud Saputra (Tergugat III), dan dapat dimohonkan Sertifikat ke Kantor Pertanahan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, karena tidak sesuai antara isi Surat Rekomendasi Wali Kota Cirebon Nomor : 593/ 1450-Hk, tanggal 8 Agustus 2005 atas Surat Permohonan yang diajukan Tergugat IV kepada Wali Kota Cirebon , dan surat keterangan Nomor ; 263/ KM/VII/2006, tanggal 21 Juli 2006 adalah atas kehendak Turut Tergugat I/ Lurah Karangmulya, yang disinyalir ada kepentingan dan unsur subyektifitas yang tinggi ;
13. Bahwa tanggal 30 September 2015, Lurah Karangmulya, sdr. TARMAT WIJAYA, telah mengeluarkan Surat keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan riwayat penguasaan/penggarapan, sebagai berikut :
- 12- Tahun 1960 dikuasai/ digarap oleh : M.SALMAN
 - 13- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : SUNDJAYA
 - 14- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : LIA AMALIA
 - 15- Tahun 2015 dikuasai/ digarap oleh : ELIJAH

Bahwa Surat Keterangan/ sporadic/ riwayat tanah tersebut adalah cacad yuridis dan tidak benar karena pengalihan dari Sdr. Sundjaya pada tahun 2005 kepada sdr. LIA AMALIA, SH/ Tergugat II dan kemudian beralih kepada Tergugat IV/ sdri. ELIJAH adalah peralihan yang cacad hukum karena tanda tangan SUNDJAYA/Alm diduga dipalsukan, sehingga surat keterangan dimaksud harus dibatalkan ;

14. Bahwa tanggal 30 September 2015 juga, Lurah Karangmulya, sdr. TARMAT WIJAYA, telah mengeluarkan Surat keterangan/



Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan riwayat penguasaan/penggarapan, sebagai berikut :

- 0- Tahun 1960 dikuasai/ digarap oleh : SALMAN
- 1- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : SUNDJAYA
- 2- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : BUDI MAHMUD S
- 3- Tahun 2015 dikuasai/ digarap oleh : SUBETI

Bahwa Surat Keterangan/ sporadik/ riwayat tanah tersebut adalah cacad yuridis dan tidak benar karena pengalihan dari Sundjaya pada tahun 2005 kepada sdr. Mahmud saputra/ Tergugat III dan kemudian beralih kepada Tergugat II/ sdr.Subeti adalah peralihan yang cacad hukum karena tanda tangan SDR. SUNDJAYA/ALM diduga dipalsukan, sehingga surat keterangan dimaksud harus dibatalkan;

15. Bahwa oleh karena SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005, dan Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2006, Lurah Karangmulya , sdr. UDIN SAMSUDIN Menandatangani Surat Keterangan, Nomor ; 263/ KM/VII/2006, serta Surat keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, adalah cacad hukum dan tidak sah maka oleh karenanya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota agar mengembalikan kepemilikan/ Hak Garap kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris Bapak SALMAN/ Alm. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama SALMAN Seluas lk.3.500 M2,;

16. Bahwa oleh karena segala proses administrasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat IV serta Turut Tergugat I itu tidak benar dan cacad hukum, maka kepada Turut Tergugat II/yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, agar menghentikan proses peralihan secara administrasi apalagi sampai proses sertifikat terhadap obyek /tanah terperkara tersebut di atas ;

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



17. Bahwa atas dasar tindakan **Para Tergugat dan Turut Tergugat I** yang diduga memanipulasi data dan / atau juga diduga memalsukan tanda tangan **SUNDJAYA / Alm** (orang tua dari Penggugat 1 s.d Penggugat IV) dalam surat-surat yang berkaitan dengan obyek tanah perkara tersebut di atas, maka Tergugat I s.d Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatigedaad)**, karena telah merugikan Penggugat baik secara materiil dan Moril, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Menyatakan : **“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena selayaknya menerbitkan kerugian orang itu mengganti kerugian tersebut “;**

18. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya causalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa unsur kesalahan sudah jelas terlihat telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu: Bahwa **Para Tergugat I s.d Tergugat IV**, diduga telah memanipulasi data dan / atau juga diduga memalsukan tanda tangan **SUNDJAYA/ Alm** dalam surat-surat yang berkaitan dengan obyek tanah perkara, oleh karenanya kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar dihukum untuk menyerahkan tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengkatakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2 dan/ atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terdapat unsur kerugian yang sangat dirasakan oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian yang nyata secara materiil yang diderita oleh Penggugat adalah:

0- Apabila disewa tanah tersebut sejak tahun 2005 s.d Tahun 2023 seluas lk.3.500 M2/ dalam 1 (satu) tahun akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) X 18 tahun = Rp.



360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah). dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

4- Sewa Advokat/ Pengacara, biaya konsultasi dan Pendaftaran Perkara di Pengadilan akibat adanya perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan melawan hukum, Total Biaya, Pelimpahan Kuasa , ongkos-ongkos, dan sukses fee Kuasa Hukum/ advokat Rp.700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah), dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa oleh karenanya, maka sudah selayaknya Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar sebesar kerugian materiil tersebut di atas ;

b.Kerugian Imateril

Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut oleh karenanya secara lahir dan bathin Para Penggugat merasa terganggu segala aktifitasnya, maka sudah selayaknya Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupaih), dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

20. Bahwa agar segala tuntutan Para penggugat ini segera dapat dilaksanakan/ tidak dilalaikan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

21. Bahwa oleh karena terbukti **Tergugat I s.d Tergugat IV** telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku pihak pihak yang terkait dengan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d V tersebut, maka terhadap Turut Tergugat I dan II harus tunduk patut dan terhadap putusan ini;

22. Bahwa agar supaya gugatan tidak sia - sia belaka karena tidak dijalankan dan mencegah Para Tergugat Mengubah segala surat-surat, menjual dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengketakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

16- Sebelah Utara : Tanah Budi Mahmud asal Raswan



- 17- **Sebelah Timur : Tanah Subeti asal Salman**
- 18- **Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Budi Mahmud asal Nasim**
- 19- **Sebelah barat : Tanah Sdr. H. Sholeh**

Maka **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah tersebut di atas beserta surat-surat yang terkait dengan Hak atas Tanah Milik Para penggugat ;

23. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan II terkait dalam perkara ini , maka agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

24. Bahwa dikarenakan **Tergugat I s.d Tergugat IV**,telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Para Tergugat dihukum membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

25. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** telah didukung oleh bukti – bukti yang kuat dan otentik maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet,Banding,Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (**Uitvoerbaarbijvoord**) ;

Dalam Provisi

Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat IV tidak Mengubah segala surat-surat, menjual dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengkatakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M, maka kepada Tergugat I dan IV dan Turut Tergugat I agar dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa,dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

B.DALAM PETITUM

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat I s.d Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (**On rechtmatigedaad**);

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jamin atas tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Budi Mahmud asal Raswan

Sebelah Timur : Tanah Subeti asal Salman

Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Budi Mahmud asal Nasim

Sebelah barat : Tanah Sdr. H. Sholeh

beserta segala surat-surat/ dokumen asli yang terkait dengan Hak atas Tanah Milik Para penggugat / Ahli Waris SALMAN / Alm;-

4. **Menetapkan** atas sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Budi Mahmud asal Raswan

Sebelah Timur : Tanah Subeti asal Salman

Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Budi Mahmud asal Nasim

Sebelah barat : Tanah Sdr. H. Sholeh

ditetapkan atas nama SALMAN / Alm, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964, beserta lampirannya ;

5. Menyatakan, bahwa SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH, tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. SUNDJAYA/ALM sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris SALMAN dan Sdr.LIA AMALIA, SH, (TERGUGAT II), adalah tidak sah dan cacad hukum ;

6. Menyatakan Bahwa SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005, yang ditandatangani oleh Sdr. SUNDJAYA/ ALM sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris SALMAN dan Sdr. BUDI MAHMUD SAPUTRA (TERGUGAT III), adalah tidak sah dan cacad hukum ;

7. Bahwa Surat perpindahan hak garap dari Tergugat II/ LIA AMALIA, SH kepada Tergugat IV/ ERLIJAH, adalah tidak sah batal demi hukum ;

8. Menyatakan Surat Keterangan, Nomor ; 263/ KM/VII/2006, yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas lk.11.484 M2, yang

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, adalah Hak Garap : 1. Sdr. Subeti, S.sos (Tergugat I), 2. Sdr.Lia Amalia, SH/ Tergugat II, 3. Mahmud Saputra (Tergugat III), dan dapat dimohonkan Sertifikat ke Kantor Pertanahan, harus dikesampingkan karena tidak benar dan tidak berdasar ;

9. Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan dari Sdr. SUNDJAYA/ Alm pada tahun 2005 kepada sdr. BUDI MAHMUD S/ Tergugat III dan kemudian beralih kepada Tergugat I/ sdr. SUBETI adalah cacad hukum dan tidak sah serta harus dibatalkan ;

10. Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan pengalihan dari Sdr. Sundjaya/ Alm pada tahun 2005 kepada sdr. Lia Amalia, SH/ Tergugat II dan kemudian beralih kepada Tergugat IV/ sdri. ERLIJAH, adalah cacad hukum dan tidak sah serta harus dibatalkan ;

11. Menyatakan Para Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik yang sah sebagai Ahli Waris Bpk. Salman / Alm, atas sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 a.n Salman;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV agar menyerahkan dan/ atau melepaskan sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M, kepada Para Penggugat/ Ahli Waris Bpk. Salman / Alm, dan menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanah dalam keadaan kosong ;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



13. Menghukum Turut Tergugat I agar menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat ;

14. Menghukum kepada Tergugat I s.d IV, untuk membayar ganti rugi baik secara materiil dan immateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a.Kerugian Materiil :

Sebesar Rp. 360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)+ Rp. 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah : Rp. 1.060.000.000.- (Satu Milyard enam puluh juta rupiah);

b.Kerugian Imateril :

Sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah);

Dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijk);

15. Menghukum kepada Tergugat I s.d IV, untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar menghentikan proses administrasi dan/ atau proses sertifikasi terhadap tanah/ obyek perkara tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat I dan/ atau Tergugat IV ;

17. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap putusan ;

18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoorbijvoord) walaupun ada Verzet dan/ atau kasasi;

19. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cirebon / Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex aquo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan gugatan pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa, Peradilan Umum (pengadilan negeri) tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan Para Penggugat karena merupakan **kewenangan PERADILAN LAIN** ;

Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 13 dan 14 menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan/Sporadik/ Riwayat Tanah Nomor 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dari SUNDJAYA kepada Tergugat II kemudian beralih kepada Tergugat IV dan Nomor 92/PD-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dari SUNDJAYA kepada Tergugat III kemudian beralih ke Tergugat I, yang diterbitkan oleh TARMAT WIJAYA selaku Lurah Karyamulya saat itu, **harus DIBATALKAN** ;



Bahwa, dalil tersebut sejalan dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 14 angka 11 ke 2, Para Penggugat menuntut :

*"Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik Nomor : 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karyamulya, yang isinya tentang Riwayat penguasaan/ penggarapan sebidang tanah seluas lebih kurang 1750 m2 yang terletak di RT.02 RW.02, Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan dari Sdt. SUNDJAYA/ Alm pada tahun 2005 kepada Sdr. BUDI MAHMUD S/ Tergugat III dan kemudian beralih kepada Tergugat I/ Sdr. SUBETI adalah cacat hukum dan tidak sah serta **harus DIBATALKAN** ;*

Bahwa, kemudian pada petitum gugatan halaman 15 angka 12, Para Penggugat menuntut :

*"Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik Nomor : 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karyamulya, yang isinya tentang Riwayat penguasaan/ penggarapan sebidang tanah seluas lebih kurang 1750 m2 yang terletak di RT.02 RW.02, Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan dari Sdt. SUNDJAYA/ Alm pada tahun 2005 kepada Sdr. LIA AMALIA, SH./ Tergugat II dan kemudian beralih kepada Tergugat IV/ Sdri. ERLIJAH adalah cacat hukum dan tidak sah serta **harus DIBATALKAN** ;*

Bahwa, jika demikian maka Surat Keterangan/ Sporadik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karyamulya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Tergugat I dan Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah **mengenai SENGKETA ADMINISTRASI** yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputuskan melalui peradilan tata usaha negara ;
Bahwa, oleh karena pengadilan negeri cq. Pengadilan Negeri Cirebon sebagai peradilan umum tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat demikian haruslah **dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** ;



2. Bahwa, peradilan umum (pengadilan negeri) tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan Para Penggugat karena merupakan **kewenangan PERADILAN LAIN** ;

Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 A. DALAM POSITA angka 1 yang mendalilkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa semula **adalah MILIK BAPAK DAN KAKEK PARA PENGGUGAT**, yaitu Bapak SALMAN Almarhum yang sudah meninggal dunia sejak tanggal 10 Juli 1997 ;

Bahwa, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak tahun 1997 hak garap atas tanah tersebut telah beralih kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya, namun pada tanggal 21 Nopember 2005 hak Para Penggugat atas tanah tersebut **oleh Almarhum SUNDJAYA (Orang Tua dari Penggugat I s/d Penggugat IV) TELAH DIALIHKAN** kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat IV berpendapat bahwa materi gugatan Para Penggugat **adalah SENGKETA WARIS** antara Penggugat V (anak Almarhum SALMAN) dan Ahli Waris dari Almarhumah PIAH binti SALMAN (Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII) dengan Para Ahli Waris Almarhum SUNDJAYA, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, yang dianggap telah mengalihkan harta warisan Almarhum SALMAN, untuk menentukan siapa yang masih berhak atas harta warisan tersebut dan berapa besar bagiannya ;

Bahwa, namun oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut merupakan sengketa waris antara Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Almarhum SALMAN, yang merupakan **ranah PERADILAN AGAMA**, maka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan agama ;

Bahwa, oleh karena peradilan umum cq. Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Para Penggugat maka gugatan Para **penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

B. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas dan tidak terang ;



1. Bahwa, sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 5, dinyatakan bahwa :

"Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Kepala Dinas Catatan Sipil, Nomor : 83/AKHW/X/2002 Ahli Waris Bapak SALMAN/ Alm, adalah sebagai berikut :

1. SAGUNG (Istri) ;
2. SONJAYA bin SALMAN ;
3. YUSWANTO bin SALMAN ;
4. PIAH binti SALMAN ;

Bahwa, namun yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas adalah mengenai tahun pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut yang dibuat pada tahun 2002, yang menurut Tergugat I dan Tergugat IV dianggap sudah kadaluarsa dan sudah banyak berubah, karena **Para Ahli Warisnya SUDAH TIDAK SESUAI LAGI** dengan keadaan Para Ahli Waris yang menjadi Para Penggugat pada gugatan Para Penggugat ini ;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sudah **seharusnya TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta membingungkan sebagaimana dalil dalam Posita gugatan halaman 5 angka 6 yang menyatakan bahwa **sejak tahun 1997 hak garap BERALIH** kepada Para Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah tanggal 13 Juni 2004 ;

Bahwa, namun dasar beralihnya hak garap kepada Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penggarap Tanah yang baru diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2004, padahal seharusnya **Surat Pernyataan Penggarap Tanah lahir TERLEBIH DAHULU**, baru kemudian menyatakan hak garap beralih kepada Para Penggugat;

Bahwa, dalil tersebut bertolak belakang dengan logika hukum Tergugat I dan Tergugat IV yang berpendapat bahwa dalil tersebut adalah diduga hanya upaya Para Penggugat untuk **MEMAKSAKAN DIRI menyesuaikan bukti dengan fakta** yang ada agar terlihat seperti berdasarkan hukum, namun akibatnya gugatan menjadi *obscuur libel* ;

Bahwa, lagi pula pada tahun 1997 para pihak Ahli Waris Almarhum SALMAN **BUKANLAH SEPERTI Para Penggugat pada gugatan aquo**,

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



karena SAGUNG (Istri SALMAN), SUNDJAYA bin SALMAN dan PIAH binti SALMAN tidak diberi penjelasan secara rinci apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscur libel* sehingga harus dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima** ;

3. Bahwa, Para Penggugat dalam penulisan angka dalam petitum gugatan itu tidak cermat dan terkesan terburu-buru sehingga **TIDAK berurutan dan saling tumpang tindih**, membuat Tergugat I dan Tergugat IV kesulitan dalam menyusun Jawabannya ;

Bahwa, hal tersebut terlihat pada halaman 14 tertulis **setelah angka 4 tertulis angka 8, bukan angka 5 dan setelah angka 11 ternyata tertulis angka 11 lagi**, padahal menurut Tergugat I dan Tergugat IV perangkat computer saat ini sudah dibuat dengan system dan software yang seksama dan berurutan dan tidak akan tumpang tindih ;

Bahwa, penulisan angka yang tidak benar dan tumpang tindih tersebut dapat dianggap tidak jelas dan kabur sehingga *obscur libel* , dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, agar **DIPERBAIKI terlebih dahulu** sebelum diajukan lagi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas pada bagian ini ;
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada bagian lain, sepanjang masih ada relevansinya dengan bagian ini, mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat Kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini ;
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada:
 1. Bahwa, pada Posita halaman 4 angka 1 Para Penggugat mendalilkan bahwa Orang Tua Para Penggugat (Almarhum SALMAN)

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah sejak tahun 1964, asal pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat **Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 ;**

2. Bahwa, pada Posita halaman 9 angka 15 Para Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai Ahli Waris Bapak SALMAN/ Alm. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat **Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 ;**

3. Bahwa, pada Petitum halaman 14 angka 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa ditetapkan atas nama SALMAN/ Alm, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat **Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 ;**

4. Bahwa, padahal dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964, **tidak ada satu pun tertulis atas nama SALMAN** sebagai penerima hak garap ;

5. Bahwa, maka dengan demikian oleh karena dasar kepemilikan hak garap atas nama Almarhum SALMAN yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat telah tidak terbukti, maka **Petitum angka 4 dan 13 gugatan Para Penggugat harus DINYATAKAN DITOLAK ;**

6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada:

1. Bahwa, pada halaman 6 angka 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Almarhum SUNDJAYA pada SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005 **diduga PALSU ;**

2. Bahwa, pada halaman 7 angka 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Almarhum SUNDJAYA pada SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005 **diduga PALSU ;**

3. Bahwa, pada halaman 7 angka 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Almarhum SUNDJAYA pada SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005 **diduga PALSU ;**

4. Bahwa, pada halaman 8 angka 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Almarhum SUNDJAYA pada SURAT KETERANGAN

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005
diduga DIPALSUKAN ;

5. Bahwa, pada halaman 9 angka 14 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Almarhum SUNDJAYA pada SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005 **diduga DIPALSUKAN ;**

6. Bahwa, pada halaman 10 angka 17 Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I diduga **MEMANIPULASI data dan atau juga MEMALSUKAN tanda tangan Alm SUNDJAYA ;**

7. Bahwa, pada halaman 10 angka 18 Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat I sd Tergugat IV diduga telah **MEMANIPULASI data dan atau MEMALSUKAN tanda tangan Alm SUNDJAYA ;**

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menganggap tuduhan Para Penggugat bahwa Para Tergugat diduga telah memalsukan tanda tangan Almarhum SUNDJAYA dan memanipulasi data adalah tuduhan yang serius, sehingga Tergugat I dan Tergugat IV menuntut agar **Para Penggugat MEMBUKTIKAN tuduhannya** tersebut ;

Bahwa, apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan dugaan memalsukan tanda tangan dan manipulasi data tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka **gugatan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI;**

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak terbukti, sesuai dengan hukum acara perdata, maka petitum angka 8, 9, 10, 11 dan 12 **gugatan Para Penggugat haruslah DITOLAK ;**

7. Bahwa, demikian pula mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 12 yang menyatakan bahwa SURAT KETERANGAN Nomor : 263/KM/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006, yang ditandatangani oleh UDIN SAMSUDIN Lurah Karyamulya **DISINYALIR ada kepentingan dan unsur subyektifitas yang tinggi ;**

Bahwa, agar dalil ada kepentingan dan unsur subyektifitas yang tinggi dapat dijadikan alasan dalam gugatan Para Penggugat, maka dalil-dalil tersebut harus **DIBUKTIKAN berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**, tidak hanya cukup dengan asumsi-asumsi saja karena hal tersebut akan menyesatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil tersebut, maka dalil gugatan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah tidak terbukti, sehingga petitum angka 11 **gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK** ;

8. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 9 angka 16 yang meminta agar Turut Tergugat II **MENGHENTIKAN proses peralihan secara administrasi** apalagi sampai proses sertifikasi terhadap objek tanah perkara tersebut ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, proses pensertipikatan terhadap objek tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut adalah **merupakan TINDAK LANJUT atas pelaksanaan eksekusi sukarela** Turut Tergugat II atas putusan perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cirebon ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat *aquo* adalah gugatan baru dan berdiri sendiri karena **TIDAK BERMAKSUD membatalkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara** Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat II untuk menghentikan proses peralihan secara administrasi apalagi sampai proses sertifikasi terhadap objek tanah perkara tersebut ;

3. Bahwa, oleh karena itu, Turut Tergugat II harus mengabulkan permohonan dan melanjutkan proses persertipikatan hak milik Para Penggugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga **petitum Para Penggugat angka 18 HARUSLAH DITOLAK** ;

9. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 10 angka 18 yang menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I **DIHUKUM untuk menyerahkan tanah/** objek perkara tersebut yang disengketakan dan atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, membayar ganti rugi dan membayar uang paksa (*dwangsom*) dan menyerahkannya kepada Para Penggugat ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, perolehan tanah hak garap tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IV **adalah sudah SESUAI DENGAN TATA CARA dan ketentuan yang berlaku** sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Negeri Cirebon dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tanggal 21 Maret 2023 dan tuduhan manipulasi data serta pemalsuan tanda tangan Almarhum SUNDJAYA telah tidak terbukti ;

2. Bahwa, konsekuensi hukum Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum bahkan ditolak, maka **secara hukum TIDAK ADA kewajiban** bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan tanah/ objek perkara tersebut yang disengketakan dan atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat membayar ganti rugi dan membayar uang paksa (*dwangsom*);

3. Bahwa, oleh karena itu petitum angka 14, 15, 16 dan 17 **gugatan Para Penggugat sudah seharusnya DITOLAK** ;

10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat halaman 12 angka 25 yaitu Para Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan Kembali ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, dalam putusan serta merta harus didukung dengan alat bukti yang otentik dan tidak ada penyangkalan dari Tergugat, namun dalam perkara ini, Para Penggugat tidak **memiliki BUKTI OTENTIK asli apapun** dan Tergugat I dan Tergugat IV telah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, sehingga menurut hukum beban pembuktian adalah ada para Para Penggugat ;

2. Bahwa, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan :

1. Pada halaman 10 angka 18 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar **menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen ASLI** yang berkaitan dengan tanah dan objek perkara kepada Para Penggugat ;

2. Pada halaman 13 Dalam Provisi pada pokoknya agar dihukum **menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen ASLI** yang berkaitan dengan tanah objek perkara kepada Para penggugat ;

3. Pada petitum halaman 15 angka 14 yang menuntut menghukum Tergugat I dan Tergugat IV agar **menyerahkan segala surat-surat dan DOKUMEN-DOKUMEN ASLI** yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara kepada Para Penggugat ;

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



3. Bahwa, berdasarkan dalil pada posita dan tuntutan pada petitum itulah dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki dokumen asli apapun terkait dengan tanah objek perkara, oleh karena itu tuntutan agar perkara ini diputus serta merta (*uitvoorbij voorraad*) pada petitum angka 20 **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK** ;

11. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat Dalam Provisi yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat IV **tidak mengubah segala surat-surat**, menjual dan atau mengalihkan kepada pihak lain dan agar dihukum menyerahkan segala surat-surat dan dokumen asli yang berkaitan dengan tanah sengketa kepada Para Penggugat ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan *provisi* yang merupakan permohonan yang diajukan untuk **memperoleh tindakan SEMENTARA** bukan mengenai pokok sengketa yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan *provisi* tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, tuntutan *provisi* yang diajukan oleh Para Penggugat demikian sudah termasuk dalam pokok perkara bahkan tuntutan tersebut juga diulang dalam petitum angka 15 dan **tidak BERSIFAT URGENT untuk dikabulkan** ;

3. Bahwa, maka dengan demikian tuntutan Dalam Provisi halaman 13 dalam gugatan Para Penggugat **HARUSLAH ditolak** ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

REKONPENSI

1. Bahwa, Para Penggugat Konpensasi selanjutnya akan disebut Para Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi selanjutnya akan disebut Para Penggugat Rekonpensasi ;



2. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonpensi pada gugatan Konpensi dan tetap pada Jawaban Konpensi ;

3. Bahwa, hal-hal yang sudah diuraikan pada Bagian Konpensi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Rekonpensi, mohon agar dapat dianggap termuat Kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian Rekonpensi ini ;

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 21 Maret 2023 Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn., yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah **pemegang hak dan PEMILIK yang sah** atas dua bidang tanah masing-masing seluas 1.750 m2, yang terletak di Blok Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas :

1. Sebelah utara dengan tanah SUBETI asal RASWAN ;

Sebelah timur dengan tanah ERLIJAH ;

Sebelah Selatan dengan tanah SUBETI asal NASIM ;

Sebelah barat dengan tanah selokan ;

2. Sebelah utara dengan tanah ERLIJAH asal RASWAN ;

Sebelah timur dengan tanah Jalan Evakuasi ;

Sebelah Selatan dengan tanah TITIN UMARI asal NASIM

Sebelah barat dengan tanah SUBETI asal SALMAN ;

5. Bahwa, Putusan tersebut **TELAH dilaksanakan eksekusinya** secara sukarela oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon selaku Turut Tergugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023 ;

6. Bahwa, dengan demikian selaku pemegang hak dan pemilik yang sah atas tanah-tanah tersebut Para Penggugat Rekonpensi berhak untuk melakukan tindakan apapun atas tanah-tanah tersebut dan agar mendapatkan kepastian hukum kemudian Para Penggugat Rekonpensi pun **MENDAFTARKAN hak kepemilikan** atas tanah-tanah tersebut ke Turut Tergugat II Rekonpensi ;

7. Bahwa, namun Para Penggugat Rekonpensi sangat terkejut karena sekitar tiga bulan yang lalu Para Tergugat Rekonpensi **TANPA SEIJIN Para Penggugat Rekonpensi** telah menanam tanah hak milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut dengan tanaman singkong ;



8. Bahwa, kemudian Para Tergugat Rekonsensi **mengajukan surat PEMBLOKIRAN** atas permohonan pensertipikatan Para Penggugat Rekonsensi ke Turut Tergugat II Rekonsensi ;

9. Bahwa, bahkan Para Tergugat Rekonsensi **MENGHALANGI Penggugat I Rekonsensi** yang akan melakukan pengecekan patok batas dan identifikasi bidang tanah di lokasi tanah tersebut ;

10. Bahwa, lebih jauh Para Tergugat Rekonsensi juga dengan sengaja telah **MENYEBARKAN berita ke massmedia** bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Para Tergugat Rekonsensi dan masih menguasai tanah-tanah tersebut ;

11. Bahwa, akibat perbuatan tanda dasar hukum Para Tergugat Rekonsensi tersebut, **mengakibatkan kerusakan dan berubahnya kondisi tanah dan TERHENTINYA proses pemsertipikatan** atas tanah hak Para Penggugat Rekonsensi tersebut ;

12. Bahwa, segala kegiatan Turut Tergugat II Rekonsensi dalam rangka menyelesaikan pensertipikatan atas tanah-tanah tersebut merupakan **TINDAK LANJUT pelaksanaan eksekusi sukarela** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan yang dianggap menghalang-halangi Petugas dalam melaksanakan tugas pensertipikatan adalah melawan hukum ;

13. Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut **merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan** Para Penggugat Rekonsensi, dengan perincian :

KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian materiil akibat kerusakan tanah dan berubahnya kondisi tanah karena ditanami pohon singkong oleh Para Tergugat Rekonsensi senilai Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian imateriil akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang melakukan penanaman pohon singkong di atas tanah Para Penggugat Rekonsensi selaku pemegang hak dan pemiliknya yang sah, menimbulkan akibat rasa malu dihadapan Masyarakat sekitar, Kantor Pertanahan Cirebon dan Masyarakat Indonesia yang membaca berita tersebut karena tanah miliknya ditanami singkong oleh orang lain dan pensertipikatan tanahnya tertunda, tidak dapat dinilai dengan uang namun demi lengkapnya gugatan

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



ini kerugian immaterial dapat dipersamakan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta Rupiah) ;

14.Bahwa, dengan demikian berdasarkan kekuatan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat Rekonpensi **harus MEMBAYAR ganti kerugian** kepada Para Penggugat Rekonpensi keseluruhannya adalah sebesar Rp.525.000.000,00. (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar dengan tunai dan sekaligus secara tanggung renteng diantara Para Tergugat Rekonpensi ;

15.Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak *ilusionier* atau sia-sia, Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan **meletakkan sita jaminan** (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi, yang permohonan dan perinciannya akan Kami ajukan secara khusus dan terpisah :

16.Bahwa, agar Para Tergugat Rekonpensi taat dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Para Tergugat Rekonpensi **dihukum agar MEMBAYAR uang paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat Rekonpensi lalai maleksanakan isi putusan ini ;

17.Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Cirebon memerintahkan Para Turut Tergugat Rekonpensi agar **TAAT DAN PATUH** pada isi putusan ini ;

18.Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum alasan yang kuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 HIR adalah wajar apabila putusan perkara ini dinyatakan **DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU** (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada verzet, banding maupun kasasi ;

19.Bahwa, oleh karena Para Tergugat Rekonpensi dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk **MEMBAYAR** biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang sudah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.525.000.000,00. (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonpensi agar taat dan patuh pada isi putusan ini ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada verzet, banding maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 HIR ;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I (vide halaman 8 angka 13 dan 14), telah mengeluarkan surat keterangan terkait obyek sengketa perkara a quo;
2. Bahwa Turut tergugat hanya menjalankan tugas dan wewenang secara normative berdasarkan Pasal 3, 4, dan 6 Keputusan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bidang Pemerintahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
3. Bahwa kaitan dalam perkara a quo, Turut Tergugat I hanya sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon;
4. Bahwa seperti yang didalilkan dalam gugatan penggugat (vide halaman 8 angka 13 dan 14), mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Alm. Sundjaya dalam peralihan hak garap dari Alm. Sundjaya kepada saudari Lia Amalia dan

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Subeti. Turut Tergugat I (Lurah Kelurahan Karyamulya definitive pada saat gugatan didaftarkan) belum menjabat sebagai Lurah Kelurahan Karyamulya;

5. Bahwa berdasarkan dalil angka 4, maka Turut Tergugat I (Lurah Kelurahan Karyamulya definitive pada saat gugatan didaftarkan) tidak mengetahui dugaan pemalsuan tanda tangan Alm. Sundjaya dalam peralihan hak garap dari Alm.

Sundjaya kepada saudarai Lia Amalia dan saudara Subeti.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya untuk memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

20- Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

21- Menolak gugatan Penggugat atas apa yang Penggugat dalilkan terhadap Turut Tergugat I untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 5 Oktober 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan ***“bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Bpk Salman Alm, yang memiliki Tanah sejak tahun 1964 berasal dari pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Salman seluas lk. 3.500 M²/ beserta lampirannya.....”***.

namun berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II, ***Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Salman seluas lk. 3.500 M² bukanlah milik Bpk Salman Alm***. Sehingga dapat dikatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau kedudukan hukum (legal standing) serta tidak dapat menunjukan perolehan hak atas



tanah *a quo*. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in iudicio*, maka gugatan sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat kabur dan *error in objekto*

Bahwa Gugatan penggugat sangatlah tidak jelas dan Kabur, Penggugat tidak menempatkan secara jelas posisi Turut Tergugat II dalam perkara ini dan terhadap obyek gugatan yang didalilkan Para Penggugat bahwa **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Salman seluas lk. 3.500 M²** adalah sangatlah mengada-ada tidak didasari dengan fakta, yang ada hanyalah opini karena berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II **(SK.Kinag)** yang didalilkan Para Penggugat bukanlah milik Bpk Salman Alm, selanjutnya akan Turut Tergugat II Buktikan pada saat Agenda Sidang Pembuktian Surat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak mengetahui secara pasti terkait alas hak kepemilikan bidang tanah yang menjadi obyek gugatan, oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga dengan demikian sangat beralasan Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat, seluruhnya masalah Keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan tugas dan fungsi Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Cirebon);
3. Bahwa Turut Tergugat II dalam Perkara ini meyakini tidak ada Hukum dan Kewenangan yang dilanggar, mengingat hal tersebut diatas kami berpendapat cukup mengikuti prosedur dan Hukum acara Peradilan dan akan tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, pada halaman 7 posita ke-8 Para Penggugat menyatakan "karena Terhadap Surat tersebut (Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah) cacad hukum, karena terhadap Surat tersebut Bapak Para Penggugat

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



tidak merasa menandatangani memberikan kuasa kepada Sdr. Sundjaya Alm....” Padahal sebelumnya pada posita ke-3 halaman 5 Para Penggugat menyatakan orang tua Penggugat telah meninggal pada 10 Juli 1997 sedangkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah tertanggal 21 November 2005. Turut Tergugat II merasa perlu kejelasan bagaimana bisa Para Penggugat mendalilkan “Orang Tua para Penggugat merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa...” sementara pada saat itu orang tua Penggugat telah meninggal dunia;

5. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II terdapat **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31-12-1964 Nomor 165/C/VIII/K.24/1964, atas nama Salman seluas 3.500 M²**, bukan atas nama orang tua Para Penggugat seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dalam mendalilkan **(SK.Kinag)** sehingga sangatlah mengada-ada serta tidak didasari dengan fakta, yang ada hanyalah opini. Fakta tersebut menguatkan mengenai Eksepsi Turut Tergugat II pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, yang akan kami perlihatkan dihadapan Majelis Hakim pada saat pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan fakta SK Kinag tersebut berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997, tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah tanah Obyek Redistribusi Landreform, dalam Diktum Pertama menyebutkan bahwa Surat-surat Keputusan Redistribusi tanah Obyek Landreform/Obyek pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan Batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi, atas ketentuan tersebut apabila Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi peralihan hak garap atas dasar SK redis /Sisa SK Redis dimaksud, maka pemegang SK redis sudah tidak mempunyai hak untuk memberikan peralihan garapan atas tanah tersebut oleh karena dasar perolehan telah Batal dengan sendirinya berdasarkan aturan tersebut. Selanjutnya pada Diktum kedua, menyatakan tanah tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini sebagai TANAH NEGARA obyek pengaturan Penguasaan tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukannya dan pemanfaatannya berdasarkan

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini membuktikan bahwa Negaralah yang berhak untuk menata ulang atas tanah tersebut mengani peruntukan dan pemanfaatan atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.;

7. Bahwa objek perkara ini juga menjadi objek perkara dalam perkara perdata nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn yang telah putus pada tanggal 21 Maret 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan selama perkara itu berjalan Para Penggugat tidak mengajukan diri menjadi Tergugat Intervensi ataupun setidaknya saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Februari 2023 mengajukan keberatan, sehingga Turut Tergugat II merasa memerlukan kejelasan terkait hal ini agar menjadi terang benderang dalam menemukan kebenaran dalam perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami selaku Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat membuka fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan kepada Para Penggugat agar dapat membuktikan dali-dalilnya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan;

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat II tersebut diatas tidak mewakili para pihak, namun semata-mata Turut Tergugat II berkepentingan untuk menyampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan yang memiliki kepastian hukum serta meminimalisir potensi potensi adanya sengketa dikemudian hari.

Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memutus dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab, selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan atas jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II (*replik*) secara tertulis tanggal 29 November 2023 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan tanggapan atas tanggapan Penggugat (*duplik*) secara tertulis tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat Nomor : 94/C/III/K.24/1964, tanggal 23 Desember 1964 atas nama Salman seluas 3.500 M2, tanggal 31-12-1964, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Lampiran SK. KINAG : 165/C/VIII/K.24/1964, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Almarhu, Salman Nomor 83/AKHW/X/2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanah tanggal 13 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah, tanggal 21 November 2005 dari Sundjaya kepada Lia Amalia, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah tanggal 21 November 2005 dari Sundjaya kepada Budi Mahmud Saputra, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/PS.TN/KYM/IX/2015, tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor 91/PS.TN/KYM/IX/2015, tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3376-KM-05092023-0007 atas nama Piah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuswanto Bin Salman tanggal 23 Desember 2023 tentang ketidak benaran Pemindahan

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Garap Tanah antara Sundjaya Bin Salman kepada Lia Amalia, S.H., tanggal 21 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuswanto Bin Salman tanggal 23 Desember 2023 tentang ketidakbenaran Pemindahan Hak Garap Tanah antara Sundjaya Bin Salman kepada Budi Mahmud Saputra tanggal 21 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cirebon Kota Sektor Kesambi tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pengaduan yang dibuat oleh Abdul ROhman, S.Ag tanggal 28 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kuasa Khusus dari nama Yuswanto Bin Salman kepada Abdul Rohman, S.Ag, tanggal 27 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi sesuai Aslinya KArtu Tanda Penduduk NIK:10.5302.010149.0005 atas nama Sundjaya yang dikeluarkan oleh Walikota Cirebon tanggal 23 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian atas nama Salman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karyamulya tanggal 14 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:150620121041008/02960, atas nama Salman yang dikeluarkan oleh Walikota Cirebon tanggal 8 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, tidak kenal dengan Penggugat IV, kenal dengan Penggugat V, tidak kenal dengan Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, mengetahui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman;
- Bahwa saudara Salman asalnya dari daerah Bongas yang kemudian pindah dan menetap di daerah Sicalung;
- Bahwa sekarang saudara Salman sudah meninggal dunia;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri dari saudara Salman bernama Sagung;
- Bahwa saudara Sagung juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak dari saudara Salman dan saudara Sagung yaitu ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama saudara Sundjaya, saudara Yuswanto dan saudara Yati;
- Bahwa namun anak dari saudara Salman tersebut yang bernama Sundjaya dan Yati telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri dari saudara Sundjaya tersebut;
- Bahwa orang tua dari saudara Sundjaya ibunya bernama Sagung dan Bapaknya bernama Salman (emon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Salman mempunyai tanah di Daerah Sicalung sebanyak 1 (satu) bau (7000m²);
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah saudara Salman karena setiap hari Saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa saudara Salman memiliki tanah tersebut sejak tahun 1963 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Landreform;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih digarap oleh ahli waris saudara Salman sejak saudara Salman meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan saudara Salman meninggal dunia, hanya seingat Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa letak tanah milik saudara Salman satu hamparan bentuknya namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik saudara Salman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik saudara Salman menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan baru mengetahuinya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah yang menyangkut tanah milik saudara Salman adalah karena ada orang yang mengaku tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari anak saudara Sundjaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan orang yang bernama saudara Arman Setiawan maupun saudara Agus setiyana, saudara Yati Sunarti, saudara Yusuf S namun Saksi mengetahui dak kenal dengan orang yang bernama Yuswanto yang merupakan anak dari saudara Salman dan adik dari saudara Sundjaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama saudara Kardi, saudarai Indah, saudara Hasanudin, saudara Siti Solihati, saudara Muhamad Sutarno dan saudarai Idah Indrayani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar sehingga saudara Sundjaya menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa adalah surat jaman Belanda;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa oleh saudara Sundjaya tidak disewakan kepada orang lain tetapi digarap sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama saudara Subeti dan saudari Lia Amalia dan Saksi tidak mengetahui kalau saudari Lia Amalia mempunyai tanah sekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik saudara Salman disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat penyerahan tanah dari saudara Salman kepada saudari Lia Amalia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan orang yang bernama saudara Budi Mahmud Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Budi Mahmud Saputra tidak mempunyai tanah disekitar lokasi onyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan orang yang bernama Elijah dan Saksi tidak mengetahui kalau saudara Elijah memiliki tanah disekitar lokasi onyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan saudara Salman karena rumah Saksi berdekatan walaupun beda Bloknya dimana saudara Salman masuk ke Blok Sicalung sedangkan Saksi di Blok Karyamulya;
- Bahwa tanah milik saudara Salman sekarang ini ditanami tanaman Palawija dan yang menanam adalah ahli waris dari saudara Salman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tanah milik saudara Salman luasnya 3.500 M2 karena sebagiannya dimiliki oleh saudara Lukman;
- Bahwa tanah milik saudara Salman sebagiannya dimiliki oleh saudara Lukman karena potong garapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Salman membagi tanah miliknya kepada saudara Salman karena saudara Salman ngawula di Sultan Sepuh dan saudara Salman dipanggil Raden Salman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Salman mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Landreform;
- Bahwa pada Tahun 1995 Saksi pernah mendengar ada surat pernyataan dari istri saudara Salman dan bentuknya Saksi baru mengetahui sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan tanah milik saudara Salman kepada saudara Lukman karena cerita orang;
- Bahwa awalnya tanah tersebut bentuknya tanah sawah tetapi sekarang berubah menjadi tanaman palawija;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pernah dijasikan lapangan bola sebentar kurang dari 2 (dua) tahun karena diminta keikhlasan dari penggarap;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut tidak ada lapangan bola;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mendapatkan tanah berdasarkan Surat Landreform yaitu salah satunya bernama saudara Nasim dan saudara Tarja;
- Bahwa 4 (empat) orang lain yang mendapatkan tanah berdasarkan Surat Landreform sekarang sudah tidak menggarap tanah tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau saudara Sundjaya pernah menerima uang kompensasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kwitasi penerimaan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sebelumnya pernah dijadikan sengeketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Landreform dan membaca Surat Landreform tersebut;
- Bahwa Surat Landreform tersebut ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanda tangan saudara Sundjaya pernah dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria SK. Kinag dan Surat Lampiran SK. Kinag tersebut pasa saat dibagikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Landreform karena diberitahu oleh orang tua Saksi karena orang tua Saksi juga dapat surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengambil Surat Landreform ada syaratnya tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada informasi untuk segera membuat sertifikat bagi pemegang Surat Landreform;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Surat Landreform itu ada masa berlakunya tetapi tidak tahu berapa lama waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan kalau tidak memenuhi persyaratan maka tanah tersebut akan diambil lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah Landreform bisa dibuatkan sertifikat berdasarkan Prona;

2. Saksi Daklan;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman yang biasa dipanggil Emon;
- Bahwa sekarang saudara Salman sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara Salman meninggal dunia di Daerah Sicalung;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Salman mempunyai tanah di daerah Sicalung sebanyak 1 (satu) Bau (7000 M2) tetapi sekarang tanah tersebut sudah dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saudara Salman membagi tanah tersebut;
- Bahwa istri saudara Salman bernama saudari Sagung;
- Bahwa saudari Sagung sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari saudara Salman dan saudari Sagung ada 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama saudara Sundjaya, saudara Yuswanto dan perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Salman memiliki tanah yang terletak di Blok Sicalung;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah ahli waris dari saudara Salman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik saudara Salman menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di daerah Sicalung banyak tanah-tanah milik Keraton termasuk tanah milik saudara Salman;
- Bahwa yang membagikan tanah-tanah milik Keraton tersebut kepada warga adalah pihak Desa karena pihak Keraton menyerahkan kepada Desa;
- Bahwa Saksi juga bertempat tinggal di daerah Sicalung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Salman menggarap tanah miliknya;
- Bahwa sebelum digarap oleh ahli warisnya sekarang tanah milik saudara Salman pernah dibuat lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena Saksi tidak pernah menetap di daerah Sicalung karena tugas Saksi yang berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi melihat kalau tanah milik saudara Salman dijadikan lapangan sepak bola pada tahun 1974;
- Bahwa sekarang lapangan sepak bola sudah tidak ada 10 (sepuluh) tahun ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kepemilikan tanah milik saudara Salman sudah beralih;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Salman sudah menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau anak saudara Salman yang bernama Sundjaya sudah menerima uang kompensasi untuk tanah milik saudara Salman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik saudara Salman;
- Bahwa tanah milik saudara Salman luasnya 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik saudara Salman dari pengukuran oleh Desa;
- Bahwa Saksi ikut pengukurannya sehingga Saksi mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang-orang yang menerima pembagian tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman sejak tahun 1960;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman di rumah karena kebetulan rumah Saksi berdekatan dengan rumah saudara Salman;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan saudara Salman kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi lupa kapan saudara Salman meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini yang menggarap tanah milik saudara Salman adalah ahli waris dari saudara Salman;

3. Saksi Wana;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman sudah lama;
- Bahwa saudara Salman memiliki tanah di daerah Sicalung;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh saudara Salman adalah 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa nama istri saudara Salman adalah saudari Sagung dan saudari Sagung sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari saudara Salman dan saudari Sagung ada 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama saudara Sundjaya, saudara Yuswanto dan saudari Tiah;
- Bahwa anak-anak saudara Salman dan saudari Sagung yang bernama saudara Sundjaya dan saudari Tiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak saudara Sundjaya yang masing-masing bernama Arman Setiawan, Agus Setiyana, Yati Sunarti dan Yusuf;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak saudara Tianh masing-masing bernama Kardi, Sugiri, Hasanudin, Siti Solihati, Muhamad Sutarno, Idah Royani, Idah Indrayani dan Maulana Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik saudara Salman namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik saudara Salman tersebut;
- Bahwa tanah milik saudara Salman sekarang ini digarap oleh anaknya yang bernama saudara Yuswanto;
- Bahwa saudara Yuswanto sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama saudara Usman, Arta dan Watin;
- Bahwa tanah milik saudara Salman tidak pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa tanah milik saudara Salman awalnya ditanami padi, pernah dijadikan lapangan bola dan sekarang ditanami tanaman palawija;
- Bahwa Saksi melihat tanah milik saudara Salman tadi pagi karena setiap hari melewati tanah milik saudara Salman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara Salman memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan saudara Salman dan saudara Sundjaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah milik saudara Salman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada laporan tentang pemalsuan dokumen ke Polisi;
- Bahwa Saksi lupa kapan saudara SUNDJAYA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan saudara Sundjaya pada waktu saudara Sundjaya masih hidup;
- Bahwa saudara Sundjaya tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah milik saudara Salman sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada orang yang mengaku kalau tanah milik saudara Salman adalah tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada orang yang mengaku kalau tanah milik saudara Salman adalah tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada laporan tentang pemalsuan dokumen ke Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Kardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal saudara Kardi sekarang tetapi awalnya saudara Kardi tinggal di Jalan Evakuasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Moh. Sutarno yaitu adik kandung dari saudara Kardi;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan saudara Moh. Sutarno;
- Bahwa saudara Moh. Sutarno sudah mneikah tetapi Saksi tidak mengetahui anak-anak dari Moh. Sutarno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik saudara Salman;
- Bahwa Jarak rumah Saksi denga tanah milik saudara Salman kurang lebih 4 Km (empat kilometer);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di daerah Sicalung banyak tanah-tanah milik Keraton Kesepuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik saudara Salman adalah pemberian dari Keraton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Salman pernah menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Sundjaya pernah dikumpulkan di Kelurahan untuk menerima uang kompensasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat hak menggarap dan pemindahan hak milik;
- Bahwa Saksi masih suka main ke rumah saudara Salman dan bertemu dengan anaknya yang bernama Yuswanto;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa tanah milik saudara Salman dijadikan lapangan bola;
- Bahwa pada waktu Saksi sering bermain ke rumah saudara Salman tanah tersebut masih berbentuk sawah tetapi pada waktu Saksi berkunjung ke rumah saudara Yuswanto tanah tersebut sudah menjadi lapangan bola;
- Bahwa sekarang lapangan bola sudah tidak ada karena ditanami tanaman palawija;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut sudah tidak menjadi lapangan bola lagi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun);
- Bahwa tanah tersebut menjadi lapangan bola kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa dahulu yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa adalah saudara Salman;
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa digarap oleh saudara Yuswanto;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut digarap oleh saudara Yuswanto karena cerita dari saudara Yuswanto sendiri kepada Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Yuswanto, saudara Yuswanto menggarap tanah tersebut Tahun 2023;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut bukan lagi milik saudara Salman;
- Bahwa saudara Yuswanto tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah tersebut bukan lagi milik saudara Salman;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah 3.500. M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan SK Kinag;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara Salman;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saudara Salman meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Inkraht Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi Secara Sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Subeti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon, tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Elijah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Penytaan yang dibuat atas nama M. Salman tertanggal 2 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wawengkon Kesultanan Kesepuhan Cirebon NOMOR : 033/THTT-SPH/SSXIV/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-7;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi penyerahan uang dari Budi Mahmud Saputra, S.E., sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi penyerahan uang dari Budi Mahmud Saputra, S.E., sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi penyerahan uang dari Budi Mahmud Saputra, S.E., sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Berita di Kabar Cirebon. Com online tertanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-11;
12. Fotokopi dari fotokopi foto-foto tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-12a;
13. Fotokopi dari fotokopi foto-foto tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4-12b;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tarmat Wijaya;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Blok Sicalung karena rumah Saksi berdekatan dengan tanah yang menjadi onyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan SK Kinag Tahun 1964;
- Bahwa yang mendapatkan SK Kinag di daerah tempat tinggal Saksi ada 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah saudara Salman;
- Bahwa luas tanah saudara Salman adalah 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meterpersegi);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SK Kinag tersebut awalnya di dekat tanah yang menjadi obyek sengketa ada koperasi yang bergerak di bidang pupuk pusri untuk para petani dan SK Kinag dijadikan jaminan untuk mengambil terlebih dahulu pupuk di Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketua koperasinya namun saat ini koperasi tersebut sudah bubar;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1973 masyarakat setempat membutuhkan lapangan bola dan melihat tanah yang menjadi obyek sengketa tidak berfungsi maka masyarakat minta kepada pihak Desa untuk menjadikan tanah tersebut sebagai lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan SK Kinag;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam wewengkon tanah Kesepuhan;
- Bahwa tanah tersebut bisa digarap oleh saudara Salman karena saudara Salman mengajukan permohonan garap;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada Tahun 1995 pernah diminta pihak Keraton untuk dikembalikan kepada Keraton;
- Bahwa pihak Keraton pernah mengklaim tanah yang menjadi obyek sengketa tetapi harus persetujuan Lurah dan Lurah harus koordinasi dengan pihak Walikota;
- Bahwa karena hal tersebut pernah menjadi perdebatan antara penggarap dengan pihak Keraton tetapi Saksi tidak tahu bagaimana akhirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada protes atau tidak dari pihak pemegang SK Kinag;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berubah fungsi menjadi lapangan bola pada Tahun 1973 dan penggarap tidak menggarap tanahnya lagi;
- Bahwa tidak ada protes dari penggarap karena tanah tersebut dijadikan lapangan bola;
- Bahwa tanah tersebut menjadi lapangan bola sejak Tahun 1973 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa pada Tahun 2004 datang seseorang yang bernama Budi Mahmud yang ingin mengembangkan tanah tersebut sehingga pihak penggarap dan yang ingin mengembangkan dipanggil ke Kantor Kelurahan untuk kompromi;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut ada hasil yang didapat yaitu 1. Siapa saja yang mau memakai tanah tersebut yang penting ada ganti rugi, 2. Adanya rekomendasi dari pihak Keraton, 3. Adanya rekomendasi dari pihak Walikota, 4. Penggarap lama harus diajak bicara;
- Bahwa kelanjutan dari pertemuan pada Tahun 2004 dilanjutkan dengan pertemuan pada Tahun 2005 antara pengembang dan penggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Penggarapan dan Pemindahan Garapan pada tanggal 13 Juni 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan garapan yang diajukan oleh Tergugat I saudara Lia Amalia, saudara Budi Mahmud dan saudarai Elijah dan dikalbulkan sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa beralih garapannya kepada mereka;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan garapan tersebut dikabulkan pada Tahun 2005;
- Bahwa surat pemindahan darapan ada di Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa karena Saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Karyamulya sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan SK Kinag berubah menjadi garap berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggarap berdasarkan SK Kinag;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Kinag karena arsipnya ada di Kelurahan;
- Bahwa SK Kinag memiliki batas waktunya yaitu 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) Tahun sejak SK Kinag tersebut diberikan kepada penggarap dan apabila lewat waktu sudah tidak bisa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah karena arsipnya di Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penanda tangan surat tersebut karena tidak menyaksikannya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Karyamulya, tidak ada produk yang dikeluarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I pada Tahun 2004 menanam pohon manga di tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I menanam pohon di tanah yang menjadi obyek sengketa karena Tergugat I sudah mengajukan permohonan dan dikabulkan sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa juga dipagar;
- Bahwa Tergugat I menanam pohon manga di tanah yang menjadi obyek sengketa sampai Tahun 2015;
- Bahwa yang mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa sejak Tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perpindahan SK Kinag;

2. Saksi Kadmira;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salman namun sekarang ini saudara Salman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa di Blok Sicalung;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SK Kinag karena orang tua Saksi yang bernama Raswan adalah salah satu penerima SK Kinag;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yang mana dulunya tanah tersebut dijadikan lapangan bola;
- Bahwa Tanah tersebut menjadi lapangan bola sejak Tahun 1974;
- Bahwa awalnya di daerah Sicalung tidak ada lapangan bola untuk anak-anak sekitar sehingga masyarakat meminta kepada pihak Kelurahan agar tanah yang menjadi obyek sengketa dijadikan lapangan bola dan oleh aparat Kelurahan diijinkan;
- Bahwa tidak ada protes dari ahli waris keluarga saudara Salman karena tanah yang menjadi obyek sengketa dijadikan lapangan bola;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang uang ganti rugi yang diberikan kepada pemegang SK Kinag karena Saksi sebagai ahli waris saudara Raswan datang ke Kelurahan dan menandatangani Surat Pernyataan Penggarap Tanah dan menerima uang ganti rugi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pemegang SK Kinag telah menyerahkan tanah ke pihak Keraton kepada Elang Aman;
- Bahwa para pemegang SK Kinag menyerahkan tanahnya kepada pihak Keraton karena SK Kinag sudah tidak berlaku;
- Bahwa penyerahan dilakukan secara sukarela dan tanpa ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat yang menyatakan kalau penerima SK Kinag adalah penggarap;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa sekarang ini tanah yang menjadi obyek sengketa ditanami tanaman palawija oleh saudara Yuswanto;
- Bahwa seingat Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa dijadikan lapangan bola sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi obyek sengketa dipagar sengk oleh Tergugat I tetapi tidak ada koordinasi dengan masyarakat terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I memagari tanah tersebut karena tanah tersebut ditanami pohon mangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ruko-ruko tidak termasuk dalam tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi);

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa diawasi oleh Kelurahan;
- Bahwa sekarang ini tanah yang menjadi obyek sengketa diolah oleh saudara Yuswanto dan saudara Markus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat saudara Sundjaya hadir di Kelurahan dan tanda tangan diatas materai;
- Bahwa Tergugat I menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;

3. Saksi Madur Sumarno;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar tanah yang menjadi obyek sengketa tetapi Saksi tinggal di daerah Kalikoa;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Sunyaragi sejak Tahun 1970 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dengan jarak kurang lebih 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa tanah tersebut dahulu berbentuk tanah sawah;
- Bahwa awalnya Tahun 1970 lapangan bola Sunyaragi terkena gusur jalan sehingga tidak ada lagi lapangan untuk anak-anak bermain sepakbola maka pada Tahun 1973 team Rajawali mendatangi Lurah Kelurahan Karyamulya untuk meminta disediakan tanah untuk dibuat lapangan bola dan Lurah mengijinkan tanah yang menjadi obyek sengketa dijadikan lapangan bola, lalu warga melakukan kerja bakti untuk membuat lapangan bola;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga ikut membuat lapangan bola;
- Bahwa lapangan bola tersebut dipergunakan sejak Tahun 1973 sampai dengan Tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang dijadikan lapangan bola tetapi sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah tanah Keraton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang protes terhadap pembuatan lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SK Kinag;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa mau dikembangkan dan sudah dibayarkan ganti rugi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada para penggarap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan uang ganti rugi di Kelurahan Karyamulya;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Kuasa Turut Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31-12-1964, Nomor 165/C/III/K.24/1964 atas nama Salman seluas 3.500 M2, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Keeri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 3 September 1997, tentang Penerbitan tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, kemudian sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat kelokasi obyek sengketa yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan Sunyaragi), Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud putusan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar dilakukan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi perkara tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Provisi yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar Tergugat I dan Tergugat IV/Para Tergugat Konvensi tidak mengubah segala surat-surat, menjual dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengkatakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya,

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M, maka kepada Tergugat I dan IV dan Turut Tergugat I agar dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah / obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan Provisinya telah menyangkut pokok perkara terhadap obyek yang disengketakan dan dalam obyek sengketa tersebut tidak sedang dalam kegiatan pembangunan sehingga harus dihentikan sementara, maka berdasarkan alasan tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*);
2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*, tidak jelas dan tidak terang;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) yang menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV, telah diputus dalam Putusan Sela, tanggal 20 Desember 2023, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*, tidak jelas dan tidak terang, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah dengan cermat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV tersebut, ternyata alasan-alasan eksepsi tersebut juga sudah memasuki materi (*substansi*) pokok perkara yang kebenarannya akan diuji dalam proses



pembuktian yang akan dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV, tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir);
2. Gugatan Penggugat kabur dan error in objekto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan eksepsi Turut Tergugat II yang diajukan Turut Tergugat II dalam jawabannya tersebut diatas, menurut Majelis Hakim materi eksepsi Turut Tergugat II tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, dan bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) baik absolut maupun relatif, maka oleh karenanya terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II, dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan IV, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat telah menguraikan sebagai pemegang hak atas bidang tanah dengan luas keseluruhan ± 3.500 M2 yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut:

- 0- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Raswan
- 1- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi
- 2- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Nasim
- 3- Sebelah barat : Tanah Sdr. H.Sholeh



Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan bahwa sepeninggal orang tua Para Penggugat yaitu Bpk.Salman / Alm, sejak tahun 1997 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Kepala Dinas Catatan Sipil, Nomor : 83/AKHW/X/2002;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawaban maupun dupliknya bahwa Tergugat I dan Tergugat IV memperoleh tanah garap tersebut adalah sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat II baik dalam jawaban maupun dupliknya bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV masih terdapat Sengketa Kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat II mengikuti rapat koordinasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah Kota Cirebon pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa pada prinsipnya LPH dari BPK Perwakilan Jawa Barat Nomor 2284/S/XVIII.BDG/092016 tanggal 15 September 2016 yang merupakan tindaklanjut dari LPH Nomor 32.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Buku II) bersifat final dan mengikat, oleh karenanya perubahan atas hasil tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Wadi dan 2. saksi Daklan dan saksi Wana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti P-1 tentang SK KINAG Nomor 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama Salman serta Saksi Tarmat Wijaya yang



pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu penggarap tanah yang menjadi sengketa adalah orangtua saksi bernama Raswan yang mendapatkan tanah tersebut dari Pemerintah berdasarkan surat keputusan Kinag dan Saksi Kadmira yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2014 -2015 saksi sebagai Lurah di daerah tersebut dan mengetahui pada awalnya tanah tersebut berupa sawah yang dimiliki oleh 4 (empat) orang yaitu Salman, Nasim, Kadrawi dan Raswan, kemudian tanah tersebut diover garap dari ahli warisnya kepada Para Penggugat dimana saat itu saksi ikut tanda tangan penyerahan hak garap tersebut dan hingga saat ini surat keputusan Kinag tidak pernah ada masalah serta tanah tersebut tidak tercatat oleh PD Pembangunan taupun BPPD;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1.4-1 sampai dengan T.1.4-12b dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. saksi Tarmat Wijaya, 2. saksi Kadmira dan 3. saksi Madur Sumarno;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV yaitu alat bukti surat T.1.4-1 tentang Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 28 Maret 2023 dan alat bukti surat T.1.4-2 tentang Surat Keterangan Inkracht Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 14 April 2023 serta alat bukti surat T.1.4-3 tentang Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 dan TT.II-2 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu alat bukti surat TT.II-1 tentang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31-12-1964 Nomor 165/C/VII/K.24/1964 atas nama Salman seluas 3.500 M2 dan bukti surat TT.II-2 tentang Keeri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek Redistribusi Landreform;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berasal dari tanah Negara yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 165/C/VIII/K.24/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama Salman, kemudian tanah yang menjadi sengketa tersebut dioveralih garap pada tanggal 21 November 2005 oleh para ahli warisnya kepada Para Tergugat dengan mengganti uang garapan yang diketahui oleh saksi Kadmira sebagaimana dalam surat keterangannya sebagai Lurah Karyamulya, pada tanggal 20 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban angka 5 Turut Tergugat II telah membenarkan bahwa tanah in casu sebagian tanah Negara obyek *Landreform* ex swapraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, antara lain : Nomor 165/C/VIII/K.24/1964, tanggal 31-12-1964, Nomor Urut : 19 atas nama Salman, Seluas \pm 3.500 m²;

Menimbang, bahwa yang menjadi alas hak Para Penggugat memiliki tanah in casu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria, dimana penerbitan Surat Keputusan KINAG tersebut merupakan penegasan atas hak milik tanah yang berasal dari tanah hak eigendom (*landreform*) yang mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yaitu Likwidasi tiap tanah partikelir yang dimaksudkan dalam pasal 3 dilakukan dengan keputusan Menteri Agraria menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 huruf a (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria adalah merupakan surat pemberian hak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan yang berasal dari tanah hak eigendom (*landreform*) yang dimiliki Para Penggugat sebagai pemegang surat hak atas tanah yang berasal dari tanah hak eigendom tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 September 1964, namun dengan demikian sebagaimana bukti Tergugat I dan Tergugat IV berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 dan surat keterangan incracht serta Berita Acara Eksekusi secara sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo. Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut pernah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat I dan Tergugat IV tersebut yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Februari 2024 ternyata tanah yang menjadi sengketa tersebut identik dengan tanah yang menjadi sengketa sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 dan surat keterangan incracht serta Berita Acara Eksekusi secara sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo. Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 28 Maret 2023 dan surat keterangan incracht serta Berita Acara Eksekusi secara sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo. Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi sengketa tersebut telah memiliki kepastian hukum mengenai pemiliknya, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi telah menguraikan sebagai pemilik tanah sengketa tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing seluas ± 1.750 M2 yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi Tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam repliknya bahwa para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi keberatan terhadap putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn karena hanya mendramatisir antara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan pihak Pemerintah Kota Cirebon dan nyata-nyata tidak memiliki tanah perkara dan tidak masuk dalam asset Pemerintah

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Cirebon dan berdasarkan surat keputusan KINAG Nomor 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Salman seluas \pm 3.500 M2;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat II bahwa permasalahan keperdataan antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat I dan IV Rekonvensi yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II menyatakan dalam permasalahan in casu tidak terdapat kewenangan yang dilanggar dan cukup mengikuti prosedur dan hukum acara peradilan serta akan tunduk dan patut terhadap putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1.4-1 sampai dengan T.1.4-12b dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. saksi Tarmat Wijaya, 2. saksi Kadmira dan 3. saksi Madur Sumarno;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV yaitu alat bukti surat T.1.4-1 tentang Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 28 Maret 2023 dan alat bukti surat T.1.4-2 tentang Surat Keterangan Inkracht Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 14 April 2023 serta alat bukti surat T.1.4-3 tentang Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Wadi dan 2. saksi Daklan dan saksi Wana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu alat bukti P-1 tentang SK KINAG

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama Salman serta Saksi Tarmat Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu penggarap tanah yang menjadi sengketa adalah orangtua saksi bernama Raswan yang mendapatkan tanah tersebut dari Pemerintah berdasarkan surat keputusan Kinag dan Saksi Kadmira yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2014 -2015 saksi sebagai Lurah di daerah tersebut dan mengetahui pada awalnya tanah tersebut berupa sawah yang dimiliki oleh 4 (empat) orang yaitu Salman, Nasim, Kadrawi dan Raswan, kemudian tanah tersebut diover garap dari ahli warisnya kepada Para Penggugat dimana saat itu saksi ikut tanda tangan penyerahan hak garap tersebut dan hingga saat ini surat keputusan Kinag tidak pernah ada masalah serta tanah tersebut tidak tercatat oleh PD Pembangunan taupun BPPD;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 dan TT.II-2 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu alat bukti surat TT.II-1 tentang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31-12-1964 Nomor 165/C/VII/K.24/1964 atas nama Salman seluas \pm 3.500 M2 dan bukti surat TT.II-2 tentang Keeri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek Redistribusi Landreform;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berasal dari tanah Negara yang diberikan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 165/C/VIII/K.24/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama Salman, kemudian tanah yang menjadi sengketa tersebut dioveralih garap pada tanggal 21 November 2005 oleh para ahli warisnya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi dengan mengganti uang garapan yang diketahui oleh saksi Kadmira sebagaimana dalam surat keterangannya sebagai Lurah Kramatmulya pada tanggal 20 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi sebagaimana dalam Petitum angka 1 untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Rekonvensi tersebut;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sita jaminan yang sudah diletakan jurusita Pengadilan Negeri Cirebon adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi ternyata tidak terdapat bukti bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi mengajukan sita jaminan, namun berdasarkan informasi dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon bahwa tidak pernah pernah melakukan sita jaminan karena ternyata terdapat perkara perlawanan (*verzet*) yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara in casu, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah berkembang sebagaimana dalam Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, sehingga terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian , serta sikap hati – hati .

Kriteria tersebut merupakan kriteria alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.1.4-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 28

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dan bukti surat T.1.4-2 tentang Surat Keterangan Inkracht Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 14 April 2023 serta bukti surat T.1.4-3 tentang Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Cbn Jo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 15 Agustus 2023., bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sebelumnya pernah dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon, yang mana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi secara sukarela bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi seluas ± 3.500 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Wadi yang menerangkan bahwa ahli waris salman yang bernama Yuswanto menggarap tanah tersebut dan ditanami palawija, kemudian menurut keterangan saksi Daklan menerangkan bahwa yang menggarap tanah Salman adalah ahli warisnya, serta menurut keterangan saksi Wana menerangkan bahwa Yuswanto merupakan anak dari Salman menceritakan kepada saksi bahwa Yuswanto yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 2023 dan menceritakan bahwa tanah tersebut bukan lagi milik Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yang diperoleh dari alat bukti surat berupa T.1.4-1 sampai dengan T.1.4-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Wadi, saksi Daklan dan saksi Wana ternyata salah satu ahli waris Salman yang bernama Yuswanto telah menggarap tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris Salman yang bernama Yuswanto (Penggugat V) yang telah menggarap tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi dengan menanam palawija tanpa ijin dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi serta Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi sebagaimana dalam dalil gugatannya telah mengakui bahwa tanah yang menjadi sengketa merupakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi pada angka 4 yang menyatakan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang dialami baik secara materiil maupun immaterial haruslah kerugian yang nyata dapat dihitung dan dialami serta sesuai dengan nilai harga jual maupun harga sewa tanah setempat, dan dalam perkara in casu oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menguasai dan menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 2005 (18 Tahun) menggarap (vide bukti T.IV-8, T.IV-9 T.IV-10), maka jika diperhitungkan mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi adalah $Rp\ 29.200.000,00 \text{ pertahun} \times 18 = Rp525.000.000,00 \times 6 \text{ (Suku Bunga BI)} : 100 = Rp31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi adalah sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 5 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi yang menyatakan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606a *Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV)* yang menyatakan bahwa "sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum, hal mana telah pula dipertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya jika Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan Hakim secara sukarela setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi angka 6 yang menyatakan menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi agar taat dan patuh pada isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan hukumnya bahwa Para Turut Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa namun hanya diikutkan sebagai pihak dalam perkara in casu agar pihak-pihak yang terkait obyek sengketa memiliki hak untuk memperjelas agar terangnya suatu perkara, sehingga Para Turut Tergugat Rekonvensi dalam kedudukan hukumnya hanyalah patuh terhadap putusan Hakim, maka dengan demikian sudah sepatutnya terhadap petitum angka 6 gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV agar menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 7 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi yang menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada verzet, banding maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 HIR ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan serta merta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, yang mana dalam surat edaran tersebut telah ditentukan syarat-syarat putusan serta merta, diantaranya

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada jaminan berupa uang yang nilainya setara dengan nilai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh permohonan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi tidak memenuhi ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001 tersebut, maka terhadap Petitum angka 7 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak dan terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi dikabulkan sebagian, maka menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- 4-** Menolak Provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

- 5-** Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan IV Konvensi serta Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- 6-** Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi untuk sebagian;

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn



2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi agar taat dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan IV Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 7- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Rahma Esti, S.H. M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Penggandaan	: Rp 85.000,00
3. Biaya Proses / ATK	: Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	: Rp 330.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 60.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp 900.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
10. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
11. Biaya meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.575.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).